

**Ma'bage Hasele: Sistem Bagi Hasil Persawahan
(Studi Etnografi pada petani di Kabupaten Sidenreng Rappang)**

Hasni^{1*}, Selmita Paranoan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia
email: hasnimocch26@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the profit-sharing system of rice fields in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province and the factors that encourage the people of Sidenreng Rappang Regency to share the results of their rice fields. This type of research is qualitative, the data used is primary data. Data collection techniques in this study include observation, direct interviews with related parties, and documentation. The results of the study found that the community in Sidenreng Rappang Regency has long used a profit-sharing system in rice fields with the term ma'bage hasele or 50% for land owners and 50% for land cultivators. Capital owners should be fair in sharing the results with farmers who cooperate with them, and provide input according to the results of the agreement, according to the results of the work of the agricultural land cultivators. For farmers to be able to write it down according to what is mandated and agreed upon, and not demand more than what has been agreed upon by the capital owner.

Keywords: Profit Sharing, Rice Fields, Land Owner, Land Cultivator

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil persawahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berbagi hasil persawahan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah lama menggunakan sistem bagi hasil di persawahan dengan istilah ma'bage hasele atau 50% bagi pemilik modal dan 50% untuk penggarap lahan pertanian. Pemilik lahan seharusnya adil dalam pembagian hasil kepada para petani yang bekerja sama dengannya, dan memberikan masukan sesuai dengan hasil perjanjian, sesuai dengan hasil pekerjaan para penggarap lahan pertanian. Bagi petani penggarap agar dapat menjalankan tugasnya sesuai apa diamanatkan dan disepakati, serta tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati pemilik modal.

Kata kunci: Bagi Hasil, Persawahan, Pemilik lahan, Penggarap Lahan

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang menjadi fokus pemerintah dan harus selalu dipantau (Adji & Rachmad, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 tercatat sebesar 25,14 juta orang atau 9,41 persen, angka tersebut turun yang sebelumnya pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 persen (BPS, 2019). Meskipun

mengalami penurunan tetapi perbedaan jumlah kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi yakni sebesar 12,6 persen di bandingkan di daerah perkotaan yang hanya 6,56 persen (BPS, 2019).

Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hayati, bahari, maupun kekayaan alam yang berasal dari pertambangan. Sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani turut menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Keragaman sumber daya alam hayati sangat memungkinkan penduduk memanfaatkan alam untuk memajukan sektor pertanian. Pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam proses pembangunan ekonomi, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomiannya, hal tersebut berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan adanya peningkatan total produksi hasil pertanian dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia (Setiyowati, et al., 2018)

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan (Isbah dan Iyan 2016). Pertanian telah menjadi tulang punggung bagi banyak ekonomi di seluruh dunia, memberikan sumber penghidupan bagi jutaan orang serta menyediakan kebutuhan pangan bagi populasi global yang terus berkembang. Di Indonesia sendiri kedudukan pangan sangatlah penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sektor pertanian Indonesia juga memiliki peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Salah satu bentuk kerjasama yang umum dalam pertanian adalah sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan. Dalam sistem ini, pemilik modal menyediakan modal finansial, sementara penggarap lahan menyediakan lahan dan tenaga kerja. Hasil dari produksi pertanian kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, Tujuan petani dalam melaksanakan usaha taninya adalah untuk memperoleh produksi yang tinggi dengan biaya yang rendah.

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan merupakan masalah yang sangat kritis di Indonesia. Petani pemilik lahan yang luas belum tentu memperoleh pendapatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan petani pemilik lahan tidak perlu membayar utang sewa lahan kepada petani lain atau membagi hasil produksinya. Bagi petani yang menguasai lahan, belum tentu memiliki tanah dan petani tersebut harus membagi hasil atau menyewa kepada petani pemilik. Dengan luas lahan yang dimiliki ataupun dikuasai yang relatif sempit maka akan mempengaruhi produktivitas lahan pertanian tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani. Permasalahan yang kerap muncul yaitu pemilik lahan pertanian yang tidak mempunyai kemahiran dalam mengelola lahan pertanian sendiri, mereka memiliki lahan pertanian karena dijadikan sebagai investasi semata (Wahyu, 2019), sehingga banyak sawah yang tidak produktif akibat sebagian masyarakat pedesaan sudah tidak lagi menggantungkan kehidupannya pada bidang pertanian. Pemilik lahan tidak menggarap sendiri lahan pertaniannya, tetapi menyerahkan penggarapannya kepada orang lain dengan menyewakan atau menggadaikan kepada penduduk lokal yang bersedia sebagai penggarap.

Tidak seluruh petani penggarap mampu menyewa atau menggadai lahan pertanian, sebagian dari petani penggarap mendapatkan hak garap dengan sistem sakap. Bagi petani penggarap, akses terhadap lahan pertanian merupakan persoalan yang perlu dicarikan solusinya (Tajidan, et al., 2016)

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama (Musalifah et al., 2021). Menurut Antonio (2001) bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Menurut Indrayani dan Harkaneri (2019) sistem bagi hasil ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari para petani yang tidak mempunyai modal dari perilaku pinjaman kepada bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga cenderung kepada riba, serta memberatkan bagi petani untuk membayar hutang apabila terjadinya pinjaman. Bagi para petani yang miskin yang berada dalam keadaan yang tidak baik apabila terjadi pinjaman kepada bank konvensional, mereka terpaksa untuk membayar pinjaman hutang mereka meskipun hasil dari perkebunan dan pertanian mereka tidak menjadi atau memperoleh hasil yang sedikit. sejajar antara pengusaha dan pemodal.

Menurut Siti et al., (2021) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap di perkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak

Penerapan sistem bagi hasil persawahan di Kabupaten Sidenreng Rappang membawa berbagai implikasi praktis bagi petani dan pemilik lahan. Secara praktis, sistem ini mempermudah akses petani terhadap lahan tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa, karena mereka hanya perlu membagi hasil panen dengan pemilik lahan. Hal ini memungkinkan lebih banyak petani untuk terlibat dalam aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik. Namun, tantangan praktis muncul dalam penetapan persentase bagi hasil yang adil, yang memerlukan transparansi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Tanpa kesepakatan yang jelas dan pengawasan yang efektif, risiko perselisihan mengenai hasil panen dan pemeliharaan lahan dapat meningkat. Selain itu, pemilik lahan mungkin perlu menyediakan infrastruktur dasar seperti sistem irigasi atau pupuk, yang menambah beban biaya operasional. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai pembagian hasil dan peran masing-masing pihak dalam pemeliharaan dan pengelolaan lahan. Dengan cara ini,

sistem bagi hasil dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap sistem bagi hasil persawahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pada masyarakat Sidendeng Rappang persawahan sudah membudaya dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam persawahan banyak masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil, ini disebabkan sebagian dari pemilik persawahan ada yang tidak bisa atau tidak sempat untuk mengurus sawahnya karena suatu hal. Mereka pun meminta orang lain untuk mengelola atau mengurus sawahnya lalu dari hasil penjualan hasil panen tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah ingin mengkaji secara mendalam praktik-praktik bagi hasil yang berlaku di kalangan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengkaji proses penentuan besaran kesepakatan bagi hasil yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dengan mengungkap dinamika sistem bagi hasil dalam persawahan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendekatan etnografi, menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya setempat mempengaruhi hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan menggali variasi praktik bagi hasil di berbagai desa, penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaruh konteks lokal terhadap fleksibilitas dan keberlanjutan pertanian tradisional. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi petani, seperti ketidakpastian hasil panen dan perubahan cuaca, serta strategi adaptif yang dikembangkan oleh petani. Dalam diskursus akademik, penelitian ini menambah perspektif baru mengenai keadilan distributif dalam sistem bagi hasil dengan menyoroti aspek moral dan etis. Hasil penelitian ini penting untuk memahami ketahanan masyarakat agraris terhadap perubahan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan teoritis yang relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi di bidang pertanian. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan ekonomi dan sosial di pedesaan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Sistem

Sistem sangat diperlukan dalam melakukan kinerja yang baik dan terstruktur terhadap manajemen. Keterpaduan sistem ini memungkinkan terciptanya kerja sama untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Terdapat dua pendekatan dalam sistem yaitu sistem yang menekankan pada prosedur dan sistem yang menekankan pada komponennya. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan berelasi yang dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Magdalena et al., 2015).

Suatu sistem perlu dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem yang lama. Suatu sistem memiliki beberapa karakteristik, yaitu komponen atau elemen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, luaran sistem, atau output, proses, dan sasaran sistem (Tohari, 2014). Menurut Fany et al., (2023) sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki struktur, fungsi, dan batas yang memisahkannya dari lingkungan sekitarnya.

Sistem Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil adalah ketika pemilik lahan atau badan hukum tertentu, setuju untuk berbagi hasil dari usaha pertanian dengan pihak lain berdasarkan pertimbangan yang telah disetujui bersama (Nurmadany, 2016). Menurut Antonio dalam Muttalib (2015) bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Menurut Wahab (2016) bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil juga harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad, untuk besaran porsi bagi hasil yang diperoleh ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling ridho tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak. Sedangkan menurut Shoima et al., (2020) bagi hasil adalah mekanisme yang digunakan untuk membagi keuntungan atau hasil usaha berdasarkan persentase kepemilikan, tingkat risiko, atau kontribusi modal atau kerja masing-masing pihak. Bagi hasil adalah sebuah bentuk kerjasama di antara dua pihak, yakni pemilik lahan dan penggarap yang sepakat dalam membuat perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian (Oktarijayanti, Astuti, and Bakhri 2020).

Bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih (Hidayati & Oktafia, 2020). Bagi hasil merupakan sebuah perjanjian yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama dalam bidang pertanian dimana pemilik modal dan petani penggarap menjalankan kegiatan pertanian yang untung rugi dari kegiatan tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai kesepakatan. Kesepakatan antara pemilik lahan atau modal melakukan kesepakatan dengan petani penggarap dalam mengusahakan lahan dapat terjadi karena kedua belah pihak saling membutuhkan dalam mencapai tujuan masing-masing pihak (Fany et al., 2023)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bagi hasil adalah suatu metode atau mekanisme pembagian pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau investasi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam Wahyuni (2013) menyebutkan Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani penggarap di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sistem bagi hasil dikenal dengan nama ma'bage hasele.

Penelitian Indrayani & Harkaneri (2019) meneliti tentang Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Baru. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar Riau (bagi-hasil gotah) dari sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian bagi-hasil gotah pada perkebunan karet rakyat Kampar melalui pengamatan yang bersifat partisipatif. Hasil studi ini antara lain: Bagi-hasil gotah merupakan bagi-hasil yang merupakan tradisi adat yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syara (agama Islam). Bagi-hasil gotah terbagi atas : bagi duo (1/2 untuk

pemilik dan $1/2$ untuk tukang potong), bagi tigo ($1/3$ untuk pemilik dan $2/3$ untuk tukang potong, bagi ompek ($1/4$ untuk pemilik dan $3/4$ untuk tukang potong) dan bagi limo ($2/5$ untuk pemilik dan $3/5$ untuk tukang potong).

Musdalifah & Mansyur (2021) dengan judul penelitian Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan tombolo Pao didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk digarap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan $2/3$ bagian sementara petani penggarap hanya mendapat $1/3$ bagian saja.

3, METODE PENELITIAN

Etnografi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan sosial dan budaya tertentu. Metode penelitian etnografi dianggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas (Indrayani dan Harkaneri, 2019). Dengan teknik “observatory participant”, etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas tertentu. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat melakukan sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidendeng Rappang, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, karena dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana suatu masyarakat dalam mengeksplorasi keyakinan, perilaku, pengalaman, sistem dan nilai norma dalam masyarakat Kabupaten Sidendeng Rappang.

Menurut Arikunto (2016) observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap “praktik bagi hasil” dalam pertanian yang ada di Kabupaten Sidendeng Rappang. Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran bagaimana sistem bagi hasil pada pertanian yang ada di Kabupaten Sidendeng Rappang objek praktik bagi hasil pertanian pada masyarakat Kabupaten Sidendeng Rappang dirasa tepat.

Menurut Sugiyono (2016) wawancara adalah tanya-jawab dengan pihak berwenang untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai masalah khusus yang diteliti. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mencari data-data mengenai motivasi dan prosedur kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sidendeng Rappang yaitu kecamatan Pitu Riawa. Kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian memungkinkan peneliti memahami situasi sosial dan budaya yang memudahkan dalam kelancaran proses penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2016) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal, majalah, situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan menjadi bahan referensi pendukung bagi peneliti. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data-data seperti prosedur kerja, motivasi kerja dan sebagainya.

Informan dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada penelitian ini peneliti memilih beberapa informan untuk memberikan informasi yang terkait masalah, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Bapak Mansur. Bapak Mansur merupakan salah satu dari sekian banyaknya petani penggarap yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah 9 tahun melakukan pekerjaan dalam bidang ini. 2) Bapak Arif. Bapak Arif sudah melakukan pekerjaan ini selama 20 Tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang. 3) Bapak Bahar. Bapak Bahar melakukan pekerjaan ini selama 27 tahun dan memiliki banyak pengalaman sebagai petani penggarap di Kabupaten Sidenreng Rappang. 4) Ibu Ida. Ibu Ida memiliki sawah dengan luas 1,5 Hektar Di kabupaten Sidenreng Rappang. 5) Ibu Muliati. Ibu Ida memiliki sawah dengan luas 2,5 Hektar yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. 6) Ibu Samsia. Ibu Samsia memiliki sawah dengan luas 1 Hektar di Kabupaten Sidenreng Rappang

Menurut Lofland (1987) dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 1) kata-kata dan 2) tindakan, sedangkan data lain seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, sumber buku, arsip dan majalah ilmiah hanya merupakan data tambahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1) Data Primer menurut Sugiyono (2014) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Data Primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data ini berisikan antara lain jawaban atas angket (pernyataan) yang disebarkan kepada seluruh karyawan dan hasil observasi. Dalam hal ini peneliti melakukannya langsung pada petani yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2) Data Sekunder menurut Sugiyono (2014): data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain berupa buku, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang terlibat dalam sistem bagi hasil ini. Pada penelitian ini alur metodologi dimulai dari pengumpulan data, baik dengan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Setelah data dikumpulkan baru kemudian direduksi dengan menghilangkan hasil wawancara yang diluar konteks pertanyaan. Langkah berikutnya adalah penyajian data dengan cara teks naratif dengan tujuan memudahkan memberi kesimpulan. Kemudian melalui triangulasi yang digunakan untuk menguji derajat kepercayaan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ma'Bage Hasele

Bentuk kerja sama sistem bagi hasil pada persawahan yaitu dengan melibatkan pemilik sawah dan petani yang mengolah sawah tersebut. Dalam sistem ini, hasil panen dibagi antara pemilik sawah dan petani berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun elemen dan langkah-langkah utama dari bentuk kerja sama sistem bagi hasil pada persawahan yaitu: Kesepakatan Awal, Kontribusi Masing-masing Pihak, Pembagian Hasil, Durasi Kerja Sama, Pengelolaan dan Operasional, dan Pelaporan dan Transparansi.

Langkah awal dalam memulai kerja sama bagi hasil yaitu dengan melakukan kesepakatan awal, yang dimana dalam kesepakatan awal ini akan menentukan pihak-pihak yang terlibat dan menetapkan tujuan proyek yang akan dijalankan. Setelah melakukan kesepakatan awal maka selanjutnya membahas tentang kontribusi masing-masing pihak, untuk pemilik lahan akan mengeluarkan modal berupa uang, aset, atau sumber daya lainnya sedangkan petani penggarap mengeluarkan tenaga kerja seperti upaya fisik. Langkah selanjutnya yaitu pembagian hasil, pada pembagian hasil akan menetapkan persentase pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kontribusi yang diberikan dan penetapan pembagian kerugian jika terjadi kegagalan atau kerugian dalam usaha. Setelah penetapan bagi hasil dilakukan maka selanjutnya yaitu durasi kerja sama, dalam hal ini akan menetapkan jangka waktu kerja sama, baik dalam periode tertentu atau sampai tujuan tertentu tercapai. Langkah selanjutnya yaitu pengelolaan dan operasional, pada langkah ini akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dan pengambilan keputusan operasional. Dan langkah terakhir dari bentuk kerja sama sistem bagi hasil yaitu pelaporan dan transparansi, dalam tahap ini petani penggarap dan pemilik sawah akan menyepakati mekanisme pelaporan keuangan dan operasional secara berkala untuk memastikan transparansi.

Bentuk kerjasama sistem bagi hasil yang diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu menerapkan sistem bagi hasil ma'bage dua/bage hasele (bagi hasil 50:50). Adapun penerapan sistem ini sebagian besar diterapkan oleh warga sekitar. Hal ini disampaikan oleh seluruh informan dalam penelitian ini. Pada dasarnya, para informan memiliki pengertian yang sama mengenai sistem bagi hasil ma'bage dua/bage hasele ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mansur sebagai informan pertama yang berprofesi petani penggarap sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Beliau mengatakan bahwa:

“gajiku iya' tagantung pole hasele ipanengge, yakko iduppai 100 juta iya malai setenggana 50 juta padae I ibicarae riolona, yakko iduppai ibageni taduatta haseleenna ero iduppae” (Besaran gaji saya tergantung dari hasil panen, misal dapat 100jt maka saya dapat setengahnya yaitu 50jt sesuai dengan kesepakatan di awal, kejadian seperti ini kami sebut ma'bage hasele)

Jadi, bisa kita pahami bahwasanya bentuk kerja sama sistem bagi hasil ma'bage hasele terjadi dengan adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Arif yang menjelaskan bahwa:

“idih jammai galunna taue ero iruntue hasele padae sibawa punnae galung, namo makaega tenaga ipassu sibawa wettu makaeganggi ipake dari padae ero punnana galungge isukurukeng meni eroe engka ijama” (Kita yang sebagai pengelola sawahnya orang mendapatkan keuntungan yang sama

dengan yang pemilik sawah, walaupun tenaga dan waktu lebih banyak terpakai dibandingkan dengan pemilik sawah tetapi kita bersyukur karena mendapatkan pekerjaan)

Dari penjelasan bapak arif bisa kita pahami bahwasanya bentuk kerja sama sistem bagi hasil ma'bage dua/bage hasele ini sudah meresap ke darah-daging warga sekitar dan menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak (pemilik sawah dan petani penggarap). Menurut Bapak Bahar yang berprofesi sebagai petani penggarap juga memiliki pernyataan yang serupa. Beliau mengatakan bahwa:

“mabbage wassele iyewe detogaga roginna iya sibawa punana galungge, punnae galung naserahkan menengnii sibawa iya naleangbawamma jamang iyana kelolai imanengge apana degaga kasi ia galukku (Sistem bage hasele ini menguntungkan kedua pihak, pemilik lahan hanya tau beres tetapi memberikan pekerjaan kepada saya sedangkan saya yang mengelola semuanya karena tidak punya sawah)

Bisa kita pahami dari penjelasan diatas, yaitu sistem ma'bage hasele memberikan manfaat bagi pemilik sawah dan petani penggarap yang dimana pemilik sawah mendapatkan hasil dari sawahnya tanpa melakukan apapun sedangkan petani penggarap mendapatkan hasil dari sawah tanpa harus memiliki sawah sendiri.

Menurut hasil wawancara, bisa kita simpulkan bahwa sistem kerja sama yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu menggunakan sistem kerja sama bagi hasil ma'bage hasele (bagi hasil 50:50) yang terjadi pada kesepakatan awal. Untuk kedua pihak (pemilik sawah dan petani penggarap) sama-sama diuntungkan sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak adil. Adapun Pemilik sawah mendapatkan hasil dari sawahnya tanpa melakukan apapun sedangkan petani penggarap mendapatkan hasil dari sawah tanpa harus memiliki sawah sendiri. Maka dari itu bentuk kerja sama sistem bagi hasil yang diterapkan oleh warga sekitar berlanjut terus-menerus dari generasi ke generasi selanjutnya.

Pada kesepakatan awal bukan hanya membicarakan sistem bagi hasil tetapi ada biaya-biaya yang juga harus disepakati. Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari awal proses sampai panen itu dibicarakan secara rinci antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mansur yang berprofesi sebagai petani penggarap. Beliau mengatakan bahwa:

“modala ero melo ipassue, iya modalaki pupunna mi bawang ero sesanna pada laona paburae sessae punnae galung modalaki” (Jadi, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sawah itu, saya hanya menanggung pupuknya saja untuk yang lain-lain itu pemilik lahan mempunyai tanggung jawab)

Dari pernyataan diatas bisa kita pahami bahwasanya pemilik lahan menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk sawah itu kecuali pupuk. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari Bapak Arif yang berprofesi sebagai petani penggarap. Beliau menjelaskan bahwa:

“iya' lao tanggung pupukna bawang yero laingnge punnana galung” (saya hanya menanggung pupuk, selebihnya pemilik sawah)

Dari penjelasan diatas bisa kita pahami bahwa petani penggarap hanya menanggung biaya pupuk dan bagi pemilik sawah harus menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

keperluan sawah lainnya. Menurut Bapak Bahar yang berprofesi sebagai petani penggarap. Beliau mengatakan hal yang serupa dari kedua informan diatas. Beliau mengatakan bahwa:

“modala lao passu pengelli pupukna yakko pabbura yro sibawa sessae punnae galung” (untuk biaya yang dikeluarkan saya hanya menyediakan pupuk sedangkan pemilik lahan menyediakan bibit, obat-obatan, dan lain-lain)

Dari penjelasan para informan diatas bisa kita simpulkan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses persawahan sudah diatur dalam kesepakatan awal. Petani penggarap hanya menanggung biaya pupuknya saja sedangkan pemilik sawah menanggung seluruh biaya lainnya seperti menyediakan bibit, obat-obatan, dan lainnya.

Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian lisan dalam kontrak kerja sama bagi hasil, meskipun kurang formal dibandingkan perjanjian tertulis, tetap harus mencakup elemen-elemen penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang hak, kewajiban, dan harapan mereka. Isi dari perjanjian lisan dalam kontrak kerja sama bagi hasil, yaitu: Identitas pihak-pihak yang terlibat, deskripsi sawah dan usaha, kontribusi masing-masing pihak, pembagian hasil, durasi kerja sama, pengelolaan dan operasional, serta pengawasan dan pelaporan. Isi Perjanjian lisan dalam kontrak kerja sama yang pertama yaitu identitas pihak-pihak yang terlibat yaitu pemilik sawah dan petani. Kedua, deskripsi sawah dan usaha yaitu lokasi dan luas lahan persawahan dan jenis tanaman yang akan ditanam seperti padi. Ketiga, kontribusi masing-masing pihak yaitu pemilik sawah menyediakan sawah dan modal tambahan seperti bibit dan petani menyediakan tenaga kerja dan mengelola lahan dari penanaman hingga panen. Keempat, pembagian hasil yaitu menyepakati persentase pembagian hasil panen dengan 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani. Kelima, durasi kerja sama yaitu menentukan jangka waktu kerja sama (satu musim atau satu tahun). Pengelolaan dan operasional yaitu petani bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional di sawah termasuk penanaman, perawatan, dan panen. Dan isi perjanjian dalam sistem bagi hasil yang terakhir pengawasan dan pelaporan yaitu menetapkan mekanisme pengawasan oleh pemilik sawah dan pelaporan perkembangan oleh petani.

Bentuk perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di masyarakat sangat beragam, adapun perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik sawah dan petani penggarap) yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut. Sebagai hukum yang tidak tertulis, kepercayaan dan komitmen merupakan perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat di pedesaan pada umumnya dengan dilaksanakan melalui lisan. Seperti yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang selama puluhan tahun untuk perjanjian bagi hasil ini didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan secara lisan, tanpa ada perjanjian diatas kertas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mansur yang berprofesi sebagai petani penggarap. Beliau mengatakan:

“yak'ketenni janci rimulanna purae lai pau yakko siolongni sipettuanni”
(hanya bangun komitmen saja di awal, kalau setuju maka perjanjian terbentuk)

Dari penjelasan Bapak Mansur bisa kita pahami bahwa, perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap dilakukan dengan lisan dengan didasarkan pada perjanjian dan komitmen.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan kedua Bapak Arif yang berprofesi sebagai petani penggarap. Beliau mengatakan

“mabbicara janci yro purae na pau punnae galung” (bicara kesepakatan antara saya dengan pemilik sawah. Itu saja)

Dari pernyataan diatas bisa kita pahami bahwa, kesepakatan terbentuk dari pemilik sawah dan petani penggarap saling menguntungkan (tidak ada pihak yang dirugikan) dilandaskan dengan kepercayaan dan komitmen. Adapun Bapak Bahar menjelaskan jawaban yang serupa, beliau menjelaskan bahwa:

“mappakoro jancinna” (begini kesepakatannya, oke deal)

Berdasarkan keterangan para informan, bentuk dan isi perjanjian bagi hasil ma'bage dua/bage hasele yang diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya berlandaskan perjanjian yang diucapkan secara lisan dan berdasarkan atas rasa kepercayaan. Kesepakatan dan perjanjian terjadi hanya disampaikan dari lisan, tanpa adanya tulisan. Bentuk dan isi perjanjian seperti ini sudah diterapkan puluhan tahun oleh warga sekitar. Dalam perjanjian seperti ini disebut *mappasituju mappalolonggeng*.

Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Hak dalam perjanjian bagi hasil pada persawahan yaitu pemilik sawah menerima bagian hasil panen yang sesuai dengan kesepakatan persentase bagi hasil, mengawasi dan memantau operasional persawahan dan kondisi sawah, serta memutuskan perjanjian jika petani melanggar ketentuan perjanjian atau merusak sawah. Sedangkan hak petani penggarap yaitu menerima bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan persentase bagi hasil dan mengelola lahan dengan kebebasan dalam menentukan cara bercocok tanam yang paling efisien.

Kewajiban dalam perjanjian bagi hasil pada persawahan yaitu pemilik sawah menyediakan sawah yang siap digunakan untuk bercocok tanam dan memberikan modal tambahan (jika ada) misalnya untuk bibit atau alat pertanian. Sedangkan hak dari petani penggarap yaitu mengelola dan merawat sawah dari penanaman hingga panen sesuai dengan kesepakatan, membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan persentase bagi hasil, dan menjaga kualitas sawah agar tetap subur dan tidak rusak selama masa kerja sama.

Setelah melakukan observasi dan juga wawancara terhadap para informan dan setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil sangat penting sebelum melakukan kontrak kerja atau kerja sama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mansur sebagai berikut:

“punnae galung nilaurengnga jammai galunna imaneng, nareangga modala selewenna pupu, naterimah hasele ipanengge ero purae ibaca riolona napaseddia ni paburana ero ase pada laona bibinna sibawa racungge. Jadi iya laojamani jamakku, mataneng ero ase, lao walanni hasele panengge ero purae ibaca riolona, yako panajan jammai lao wabereanni galunna ero punnae galung” (Pemilik sawah memberikan izin kepada saya untuk sepenuhnya mengelola sawahnya, memberikan modal selain pupuk, dan menerima hasil panen sesuai kesepakatan serta menyediakan bibit beserta pestisida. Adapun hak dan kewajiban yang harus saya lakukan yaitu mengelola, menanam dan merawat sawah, memberikan sebagian hasil panen

yang disepakati, dan menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian).

Menurut Bapak Mansur, satu hal yang penting dari seluruh rangkaian kerja sama yaitu kesepakatan di awal. Beliau menyatakan bahwa selama ada kesepakatan awal yang jelas maka kontrak kerja sama yang dibangun akan berjalan lancar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arif, bahwa:

“lai mumai galunna towee degaga yaseng rogi apanna mapada' perellui punnae galung sibawa yro mumai insyaallah mabbarakka'i” (kita disini saling membutuhkan, jadi jika ada kesepakatan yang jelas dan tidak merugikan pihak lain maka kerja sama yang akan kita bangun berjalan sesuai harapan).

Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Bahar. Beliau mengatakan:

“yro maneng pura'e lai bicara tetteni lai pajaji” (semua kembali ke awal, apa yang disepakati maka itu yang harus dilakukan)

Dari pernyataan diatas bisa kita pahami bahwasanya hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan awal. Adapun hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil yaitu pemilik lahan memberikan izin kepada petani penggarap untuk sepenuhnya mengelola sawah miliknya, memberikan modal dari awal sampai panen selain pupuk, dan menerima hasil panen sesuai kesepakatan serta menyediakan bibit beserta pestisida. Adapun hak dan kewajiban yang harus saya lakukan yaitu mengelola, menanam, dan merawat sawah, memberikan sebagian hasil panen yang disepakati, dan menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

Risiko

Sistem bagi hasil dalam usaha persawahan memiliki beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa risiko utama yang terkait dengan sistem bagi hasil, yaitu: resiko produksi, resiko harga, resiko keuangan, resiko operasional, resiko hukum dan kontrak, resiko sosial dan lingkungan, serta resiko penyakit dan hama. Pada resiko produksi, kegagalan panen seperti hama, penyakit tanaman, atau kondisi cuaca ekstrem dapat menyebabkan kegagalan banjir dan fluktuasi dalam hasil panen karena faktor lingkungan. Selanjutnya resiko harga, harga hasil pertanian bisa berubah-ubah di pasar, sehingga mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dan harga komoditas yang turun di bawah biaya produksi dapat menyebabkan kerugian. Pada resiko keuangan, ketersediaan modal yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan produksi serta keterlambatan dalam pembayaran atau kegagalan mendapatkan pinjaman yang diperlukan. Selanjutnya resiko operasional, pengelolaan yang buruk atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan praktik agronomis serta ketersediaan dan keahlian tenaga kerja yang memadai. Pada resiko hukum dan kontrak, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan perjanjian yang tidak jelas atau tidak rinci dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya resiko sosial dan lingkungan, degradasi sawah, pencemaran atau perubahan iklim yang berdampak negatif pada produktivitas serta konflik dengan masyarakat lokal atau di antara para pekerja. Dan resiko yang terakhir yaitu resiko penyakit dan hama, serangan penyakit pada tanaman yang dapat merusak hasil panen dan infestasi hama yang sulit dikendalikan.

Dalam perjanjian bagi hasil, resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mansur:

“yakko de'gaga lai lolongeng pole bateku majjama nulai kapang punnae galung sappa tau laingnge, tapi narekko pole serrang'e ato bosie iya' sibawa punnae galung mappamulasi pole yawa "kami memulai dari modal awal” (Jika gagal panen akibat dari kelalaian saya maka sanksi yang saya dapat yaitu pemilik sawah tidak mungkin melakukan bentuk kerja sama lagi dengan saya tetapi kalau terjadi gagal panen akibat perubahan cuaca atau kebakaran akan ditanggung sebagian besar oleh kedua pihak).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Arif. Beliau mengatakan:

“lai yitai manengka nullai masolang hasele'e pole bateku mumai galunna towwe ato pole accilaka'e bosie cia paja atau serrang'e na de'gaga bosie yakko memang pole bateku de'gaga na jamang uleng pemengge” (kita pahami dulu kejadiannya seperti apa, contohnya terjadi gagal panen yang penyebabnya dari banjir. Nah itu kan sudah di luar kuasanya kita, jadi yang bertanggung jawab itu saya dan si pemilik lahan. Kecuali terjadi gagal panen akibat dari keteledoran saya maka resiko yang saya dapat yaitu bentuk kerja sama kedepannya akan dibatalkan)

Selanjutnya, menurut Bapak Bahar menyatakan bahwa dalam hubungan kerja sama bagi hasil, harus mengutamakan keadilan seperti yang beliau ungkapkan bahwa:

“samanarekko rogi hasele'e iya' sibawa punna e galung tertei lai bage' haselenna, de'na pada yakko bateku majjama de'lao pakanjaki bateku nullai de'na lai patteru i” (menurut saya, kalau rugi sama-sama rugi, kalau untung juga begitu harus sama-sama tetapi harus saya akui kalau hal yang buruk terjadi akibat kelalaian dari saya, maka saya pribadi harus bersedia jika terjadi pemutusan kontrak kerja sama)

Dapat disimpulkan bahwa jika terjadi gagal panen akibat dari kejadian eksternal seperti diserang hama, kebakaran ataupun banjir maka resiko yang didapatkan oleh pemilik lahan yaitu kerugian atas modal dari seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan. Adapun resiko yang didapatkan bagi petani penggarap yaitu waktu dan tenaga yang mereka gunakan akan rugi. Tetapi, jika gagal panen akibat dari kelalaian si petani maka petani penggarap siap untuk menerima pemutusan kontrak kerja sama.

Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian kerja sama sistem bagi hasil persawahan dapat bervariasi berdasarkan beberapa faktor, seperti kesepakatan antara pemilik lahan dan petani, jenis tanaman, dan tujuan kerja sama. Berikut adalah beberapa durasi perjanjian kerja sama bagi

hasil persawahan, yaitu: musim tanam tunggal, satu tahun, multi-tahun, dan jangka panjang. Pada musim tanam tunggal, durasinya 3-6 bulan untuk perjanjian bagi hasil satu musim tanam padi. Selanjutnya satu tahun, perjanjian untuk satu tahun penuh yang mencakup beberapa musim tanaman atau rotasi tanaman. Pada multi-tahun, durasinya 2-3 tahun untuk perjanjian jangka panjang beberapa musim tanam, memberikan stabilitas dan waktu yang cukup untuk perencanaan dan pengelolaan sawah yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu jangka panjang, durasinya yaitu lebih dari 3 tahun untuk perjanjian pengelolaan sawah dalam jangka waktu yang lebih lama, memungkinkan investasi dan perencanaan yang lebih matang.

Perjanjian yang diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sampai masa panen (4 bulan). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mansur bahwa:

“wattu lai perellue mumai galunna towwe petampuleng 4 bulan” (untuk waktu perjanjian kerja sama itu ditentukan oleh musim panen, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 4 bulan satu kali panen)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Arif. Beliau mengatakan:

“iyapa na paja mumai galunna yakko cappuni jangka wettuna naberewee punnae galung petampuleng 4 bulan” (berakhirnya kontrak yaitu sampai masa panen selesai, jadi sekitar 4 bulanan)

Selanjutnya, menurut Bapak Bahar menyatakan bahwa pada umumnya lamanya waktu perjanjian itu 4 bulan atau sampai masa panen selesai. Beliau mengatakan bahwa:

“iya lao jamae mataneng lettu paneng, biasanna petampuleng 4 uleng. Biasanna to dena leetu petampuleng 4 uleng apana ero jancie pole punnae galung iyana malanggi arogiang. Arogiangge ero pole punnana galung apana dena pada jancinna riolo” (saya kerja dari menanam sampai dengan panen, jadi itu sekitar 4 bulan. Tetapi, bisa juga tidak sampai 4 bulan dikarenakan pemutusan perjanjian dari si pemilik sawah akibat saya menimbulkan kerugian. Atau sebaliknya, kerugian itu timbul dari si pemilik sawah karena meminta bagian kepada saya lebih besar daripada yang disepakati sebelumnya)

Berdasarkan keterangan dari para informan, lamanya waktu perjanjian yaitu ditentukan berdasarkan musim panen yaitu 4 bulan (satu kali panen) dan Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya (telah berakhir masa panen) dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Adapun untuk berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya si pemilik lahan yang memutuskan perjanjian dikarenakan si petani penggarap merugikan sehingga menimbulkan kerugian. Sebaliknya, kerugian bisa juga timbul dari si pemilik sawah dikarenakan meminta bagian kepada si petani penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya.

Pembagian Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap. Bagi hasil yang mereka lakukan yaitu pendapatan dibagi dua dengan modal sudah dikeluarkan, dengan sistem

50% kepada pemilik modal dan 50% kepada penggarap atau daerah sini menyebutnya dengan nama *ma'bage hasele*.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut kepercayaan dan komitmen namun pada umumnya sistem bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan Sistem keuntungan dibagi 2 dengan jumlah yang sama. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resikonya ditanggung bersama-sama antara pemilik sawah dan petani penggarap, dalam hal ini antara pemilik sawah dan petani penggarap melaksanakan sistem bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik sawah dengan petani penggarap adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik sawah maka yang akan terjadi adalah pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari awal penanaman tanaman hingga panen. Kemudian hasil panen akan dibagi dua, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk petani penggarap adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan semuanya kepada si pemilik sawah. Pembagian dilakukan dengan mengeluarkan berapa modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal dan sisa dari hasil panen atau keuntungan dibagi Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian petani penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani penggarap maka akan diberikan sanksi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik sawah.

Berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani penggarap dan pemilik sawah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai sistem bagi hasil persawahan, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Bapak mansur menyatakan bahwa:

“idi tau SIDRAP e de'gaga yaseng hitam di atas putih to mappada mateppe mani” (Bentuk bagi hasil di Kabupaten Sidenreng Rappang ini dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis)

Hal serupa dikatakan oleh Bapak Arif, Beliau mengatakan bahwa:

“yakko meloki majama bage haele okko sidrap iye lai ipigaue mabicara meni bawang degaga yaseng pake sure sure (Jika ingin melakukan kerja sama bagi hasil di Kabupaten Sidenreng Rappang ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis)

Selanjutnya, menurut Bapak Bahar menyatakan bahwa:

“yakko lai mumai lansung to mabbicara sibawa punnae galung si oloang beranna de'gaga yaseng rogi” (Jika bercocok tanam menggunakan bagi hasil bisa dilakukan secara langsung kepada pemilik sawah tanpa ada perjanjian tertulis)

Penjelasan dari petani penggarap hampir serupa dengan penjelasan yang diberikan oleh pemilik sawah. Seperti yang dikatakan Ibu Ida sebagai pemilik sawah, beliau mengatakan:

“yakko ero bagae hasele degaga yaseng pake sure sure, mapasilolonnge bawammimabbicara. Ero polena mabage iya mummai pakanjaki bateku jamai galunna toe leetu paneng, punnae galung namodalaki pupu (Sebelum dilakukan bagi hasil tidak ada perjanjian tertulis, hanya menyetujui secara lisan. Jika bagi hasil dilakukan maka penggarap yang merawat tanaman hingga panen, kami sebagai pemilik sawah hanya memberi modal kecuali pupuk)

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Muliati, bahwa:

“yro punnae galung de'gaga narekko poleni hasele lai bage' rata ta'lima pullona perseng 50%” (Sebagai Pemilik sawah tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya meminta saat tanaman panen maka hasilnya dibagi dua 50:50).

Selanjutnya, menurut Ibu Samsia menyatakan bahwa:

“degaga janci engka sure sure. Yakko pale engka janciang ibage tadua meni bawang sibawa modalanna ero ipassue abicaearnge degaga yaseng sure sure (Tidak melakukan perjanjian yang tertera. Jika pun ada perjanjiannya yaitu saat panen hasilnya dibagi dua setelah modal dikeluarkan dan itupun secara lisan saja tidak menggunakan perjanjian tertulis)

Jadi, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemilik modal dan penggarap bentuk kerja sama pada sistem bagi hasil seperti ini yaitu menggunakan bentuk kerja sama secara lisan tanpa perjanjian secara tertulis. Kebanyakan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang ini tidak melakukan perjanjian apa-apa sebelum dilakukannya bagi hasil.

Pemilik modal tidak mampu menggarap lahannya

Pemilik modal yang tidak mampu menggarap lahannya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan sawahnya untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida sebagai pemilik lahan mengatakan:

“iya punna galung degaga lao wiseengmagulungge, nappai iya sapanaka tau ero meloi jamakka galukku yakko engka coco mataneng mabage hasele padae ero ipasilolongge pura” saya mempunyai lahan pertanian tapi saya tidak punya keahlian dalam bertani, jadi saya mencari orang yang mampu untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil yang perjanjiannya dilakukan secara langsung.”

Pemilik modal kewalahan dalam menggarap lahannya

Pemilik modal kewalahan dalam menggarap lahannya dikarenakan lahan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga harus mempekerjakan orang agar lahan tersebut tetap bisa menghasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muliati sebagai pemilik lahan mengatakan:

“iya de laowellei jammai yakko galukku yakko aleleku meni, nappai iya lao sapareng tau ero melio jammai galukku yakko engka melo mumai mapasilolonggen mena mabicara ajancianggeng” (saya merasa tidak sanggup

jika harus mengolah lahan sendirian, jadi saya menawarkan kepada orang yang membutuhkan untuk menggarap lahan saya lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian)

Agar tidak mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama ini untuk saling membantu dan menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan Petani yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar petani yang tidak memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Mansur, sebagai petani penggarap mengatakan

“iya degaga galukku ero meloe ijama, nappai iya milau tulukka ajamange sibaa toue ero engka galunna maluang melo ijama baranna engka nabalancang indo anakku” saya tidak memiliki lahan untuk digarap, maka saya meminta lahan kepada orang yang mempunyai lahan yg luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.”

Petani yang benar-benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif selaku petani penggarap mengatakan:

“iya degaga modalaku sibawa galukku ero meloe ijama nappai iya masappaka taue ero meloe maleakka molada sibawa galung baranna engka ujama sibawa mabage hasele” (karena saya tidak mempunyai modal dan lahan untuk saya kerja jadi saya melakukan kerja sama dengan orang yang mau memberikan modal dan lahan saya untuk bertani dengan sistem bagi hasil)

Orang yang tidak punya modal dan lahan ini akan dimodali oleh pemilik modal dengan perjanjian bahwa setelah panen nanti bagi hasilnya berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelum memulai usahanya.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian tidak hanya didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama, namun beberapa faktor yang mendasari yaitu adanya hubungan kerabat antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak menjadi faktor yang sangat menguntungkan karena pola bagi hasil yang dilakukan cukup adil bagi petani.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya pemilik modal yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada waktu untuk mengerjakannya, sedangkan dari pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk menjalankan suatu usaha pertanian sehingga menjadi lahan yang menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kebiasaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya rasa saling percaya di antara para pihak dan yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya karena tidak mampu mengusahakan tanah, sebagai tambahan penghasilan dan untuk memproduktifkan tanah. Perjanjian bagi hasil pertanian tersebut dilakukan secara lisan dengan jangka waktu 4 Bulan atau satu kali panen dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan walaupun hak dan kewajiban tidak dibicarakan secara spesifik tetapi para pihak telah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya sistem bagi 2 atau yang disebut 50:50. Para pihak menentukan sistem pembagian hasil yang diterapkan setelah menimbang kelebihan dan kelemahan sistem pembagian hasil tersebut dan memperhatikan kondisi modal yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sepakat bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan telah adil bagi pemilik ataupun penggarap, hal ini dikarenakan baik pemilik atau penggarap telah memiliki modal dasar yaitu pemilik berupa tanah tempat mengusahakan bagi hasil dan penggarap berupa keahlian dalam mengolah tanah tersebut. Kelemahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kutarayat, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara lisan, sehingga hak dan kewajiban kurang memberikan kepastian hukum maka untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya perjanjian bagi hasil pertanian dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dua orang saksi dari masing – masing pihak

Saran

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil melainkan didasarkan pada kebiasaan secara turun – temurun yang ada pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan sosialisasi - sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil agar aturan tersebut dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., & Rachmad, S. H. (2018). Indonesia poverty reduction strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. *Economics and Finance in Indonesia* 63(1), 13-37.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani.
- BPS. (2019). Persentase penduduk miskin 2019 di Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: PT. Asli Mahasatya

- Fany, D., Dewi, B., Nopian, S. I., & Harahap, R. (2023). Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Tanaman Kentang dan Cabai di Desa Kutarayat. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 5(2)
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7(12), 2399-2418.
- Indrayani, H., & Harkaneri, H. (2019). Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Al-Iqtishad* 14(2), 41-62.
- Isbah, U. & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 7(19), 45-54.
- Magdalena, L., Anwar, C., & Mosory, E. S. (2015). Sistem Order Pemesanan Atas Produk Ready to Drink Kalbe Farma Pada Pt. Enseval Putra Megatrading Cirebon. *Jurnal Digit: Digital of Information Technology* 5(1), 63-75.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung
- Musdalifah, S. W. M. & Saidin, M. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12 (2): 1– 15.
- Muttalib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usahatani padi dan kecamatan praya timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1(2), 245-257.
- Nasrullah, A. A. (2012). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 7(1), 37-52.
- Nurmadany, R. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman. *e-Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 1-10.
- Oktarijayanti, O., Daharmi, A., & Boy, S. B. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3 (1): 32–41.
- Setiyowati, I. L., Sasonko, & Noor, I. (2018). Farmer exchange rate and agricultural land conversion analysis to agricultural sector poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 10(1), 42.
- Shoimah, S. Nur., Dyah, O. S., & Rahmadi, I. T. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah. *Risalah Hukum* 16 (1): 1–15.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajidan, H., Kisman, Sukardi, L., & Sofwan, (2016). Naskah Akademis Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Lombok Utara. Kerjasama DKKPP Kabupaten Lombok Utara dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(2), 167-184.
- Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma. JAMAL* 4(3), 467-478.
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem penggarapan lahan pertanian masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics* 1(1), 1-15.